



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
SEKRETARIAT DPRD

Jl. Merdeka No.6 Telp/Fax (0287) 381775  
email: dprdkebumen@gmail.com website: dprd-kebumenkab.go.id 54311

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 175/ 735 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN TIM AHLI KOMISI C  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN  
PERSERODA ANEKA USAHA

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 248 Ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen dinyatakan bahwa Kelompok pakar atau tim ahli dibentuk sesuai kebutuhan atas usul alat kelengkapan DPRD;
- b. bahwa dalam rangka membantu tugas Komisi C DPRD Kabupaten Kebumen dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroda Aneka Usaha, maka perlu mengangkat tim ahli sesuai dengan kebutuhan atas usul tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pengangkatan Tim Ahli Komisi C DPRD Kabupaten Kebumen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroda Aneka Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);



- Memperhatikan : 1. Peraturan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;
2. Nota Dinas dari Komisi C DPRD Kabupaten Kebumen membahas Raperda tentang Perusahaan Perseroda Aneka Usaha tanggal 10 Maret 2022, Perihal Permohonan Tim Ahli membahas Raperda tentang Perusahaan Perseroda Aneka Usaha;
3. Surat kesediaan Sdr. **Yusuf Murtiono, SE** menjadi Tim Ahli Komisi C DPRD Kabupaten Kebumen Pembahas Raperda tentang Perusahaan Perseroda Aneka Usaha tanggal 14 Maret 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Mengangkat Tim Ahli dalam rangka membantu kinerja Komisi C DPRD Kabupaten Kebumen sebagai berikut:
- Nama : **YUSUF MURTIONO, SE**  
Alamat : Desa Kritig RT 02 RW 02  
Kecamatan Petanahan, Kebumen  
Pendidikan : Strata I
- KEDUA : Tugas Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah membantu tugas Komisi C DPRD Kabupaten Kebumen dalam membahas Raperda tentang Perusahaan Perseroda Aneka Usaha
- KETIGA : Kewajiban Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU antara lain :
- a. mengikuti rapat Komisi C DPRD Kabupaten Kebumen berdasarkan undangan rapat dari pimpinan DPRD Kabupaten Kebumen, dan mencatat hasil rapat;
- b. menindaklanjuti hasil rapat dengan melakukan pengkajian sesuai dengan fungsi serta tugas dan wewenang Komisi C DPRD Kabupaten Kebumen;
- c. membuat laporan tertulis sesuai format yang telah ditentukan; dan
- d. melampirkan bukti kehadiran dan dokumentasi kegiatan.
- KEEMPAT : Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berhak mendapatkan Jasa Tim Ahli sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) per orang per sesi termasuk pajak sesuai ketentuan yang berlaku, setelah pertanggungjawaban administrasi diverifikasi dan dinyatakan lengkap.
- KELIMA : Masa tugas Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sejak tanggal ditetapkan sampai dengan :
- a. kegiatan dinyatakan selesai;
- b. berakhirnya Tahun Anggaran; atau
- c. ditentukan lain oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 14 Maret 2022


SEKRETARIS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,



M.M. SRI KUNTARTI

**TEMBUSAN** : disampaikan kepada Yth. :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Kebumen;
2. Ketua Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen;
3. Tim Ahli yang bersangkutan.

Jabatan	Paraf	Tgl
Sekretaris DPRD		
Kabag		
Kasubag		